



**PUTUSAN**

No. 210/PID.Sus/2016/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Wahyu Priono  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Asta Barat Gang I No. 14  
Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA (Iulus)

Nama lengkap : Moh. Khairul Anwar als Aang  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Duko Desa Murtajih Kecamatan  
Pademawu Kabupaten Pamekasan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

----- Para Terdakwa ditahan : -----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No. 210/ PID.Sus/2016/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

----- Setelah membaca surat -surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan **terdakwa I Wahyu Priono dan terdakwa II Moh Khairul Anwar alias Aang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan bermufakat terlebih dahulu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

---

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih diduga sabu dengan memiliki berat kotor 0,111 gram, akan tetapi telah dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga berkurang dan menjadi 0,094 gram dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol. M 468 PB, dikembalikan kepada pemiliknya.
5. Menetapkan para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari para terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----

#### KESATU

-----Bahwa la terdakwa **Moh. Khairul Anwar alias Aang** bersama dengan **Wahyu Priono**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,111 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9335/NNF/2016 tanggal 13 Oktober 2016, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki (keduanya merupakan Polisi pada Polres Pamekasan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkotika, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram, para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu, yang pertama pembelian dilakukan para terdakwa hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib.

Para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Atau**

**KEDUA :**

-----Bahwa Ia terdakwa **Moh. Khairul Anwar alias Aang** bersama dengan **Wahyu Priono**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**, berupa Kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,111 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9335/NNF/2016 tanggal 13 Oktober 2016, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki (keduanya merupakan Polisi pada Polres Pamekasan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkotika, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi

---

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram, para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

## KETIGA :

-----Bahwa Ia terdakwa **Moh. Khairul Anwar alias Aang** bersama dengan **Wahyu Priono**, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan secara bersama-sama **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I**, berupa Kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,111 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

---

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9335/NNF/2016 tanggal 13 Oktober 2016,  
perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki (keduanya merupakan Polisi pada Polres Pamekasan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkotika, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram, para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tujuan para terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa dirumah terdakwa Wahyu Priono, namun belum sampai di tempat tersebut para terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak dan tidak sedang dalam pengawasan dokter.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

---

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;-----

## 1. Samsul Ma'arif

- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi bersama Ivan Karsingki (keduanya Polisi pada Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkoba, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram.
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

## **2. Ivon Karsingki**

- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi bersama Samsul Ma'arif (keduanya Polisi pada Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkotika, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram.
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana



para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;-----

#### **Terdakwa I Wahyu Priono**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Moh. Khairul Anwar alias Aang ditangkap Polisi Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Moh. Khairul Anwar alias Aang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa semula terdakwa bersama dengan Moh. Khairul Anwar alias Aang sedang berjalan menggunakan sepeda motor supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB secara berboncengan, kemudian terdakwa disetop Polisi dan ditangkap, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram.



- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

## **Terdakwa II Moh Khairul Anwar alias Aang**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Wahyu Priono ditangkap Polisi Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Wahyu Priono ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa semula terdakwa bersama dengan Wahyu Priono sedang berjalan menggunakan sepeda motor sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB secara berboncengan, kemudian terdakwa disetop Polisi dan ditangkap, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,111 gram.
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pocket plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih diduga sabu dengan memiliki berat kotor 0,111 gram, akan tetapi telah dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga berkurang dan menjadi 0,094 gram dirampas
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol. M 468 PB

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Bukti Surat yaitu berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9335/NNF/2016 tanggal 13 Oktober 2016

-----Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa



terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

### **1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya



adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Moh. Khairul Anwar alias Aang dan Wahyu Priono**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada para terdakwa, Mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metametamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi Ivan Karsingki bersama Samsul Ma'arif (keduanya Polisi pada Polres Pamekasan) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di jalan Parteker Kecamatan kota Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saksi Samsul Ma'arif bersama dengan saksi Ivon Karsingki memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi jual beli Narkotika, memperoleh informasi tersebut pada pukul 15.00 Wib para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran informasi tersebut, dari penyelidikan yang di lakukan para saksi melihat para terdakwa (orang yang sama ciri-cirinya dari informasi tersebut) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : M 4688 PB, melihat para terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan pada diri terdakwa Wahyu Priono para saksi menemukan barang bukti berupa

---

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk



sabu seberat 0,111 gram sebagaimana BA Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 9335/NNF/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wib seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa berpatungan/sumbangan masing-masing terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;-----

- 1 (satu)pocket plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih diduga sabu dengan memiliki berat kotor 0,111 gram, akan tetapi telah



dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga berkurang dan menjadi 0,094 gram **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol. M 468 PB, **dikembalikan kepada pemiliknya.**

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyu Priono dan Terdakwa II Moh. Khairul Anwar als Aang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu)pocket plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih diduga sabu dengan memiliki berat kotor 0,111 gram, akan tetapi telah dipergunakan untuk Uji Laboratorium sehingga berkurang dan menjadi 0,094 gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol. M 468 PB, **dikembalikan kepada pemiliknya;**-----
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, Oleh kami R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH Dan DONY HARDIYANTO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 24 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh AINURRAHMAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh ELLYAS MOZART Z. SITUMORANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **HIRMAWAN AGUNG W, SH.MH** **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.MH**

Ttd

2. **DONY HARDIYANTO, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**AINURRAHMAH, SH.,**

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

**EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.**

NIP : 195580711 198103 1002.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 210 Pid.Sus/2016/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)